



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta;
 - e. situasi politik lainnya antara lain:
 1. ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 2. disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD; dan unjuk rasa.
 - f. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- KETIGA : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemantauan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu jalannya setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah;
 - d. menyampaikan hasil pemantauan perkembangan politik setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik paling lambat setiap 3 bulan.
- KEEMPAT : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 56 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU
 PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
4	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua II
6	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Wakil Ketua IV
8	Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
9	Kasubag Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Sekretaris
10	Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11	Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, seni, budaya, agama dan msyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
12	Unsur Bagian Pemerintahan (3 Orang)	Anggota
13	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah (3 Orang)	Anggota
14	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika (3 Orang)	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	